

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum; secara hukum.

Tinjauan Yuridis merupakan tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik/tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku pidana.

Analisis merupakan suatu usaha memahami data-data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dimengerti dan dipelajari. Sedangkan yuridis yaitu suatu yang diatur mengikat.

2.2 Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang di sebut juga dengan delik berasal dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang yang sering disebut

dengan *Strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *Strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengetahui *Strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana.

Secara Yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Mengenai delik, dalam arti *Strafbaarfeit* para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno dalam buku Adami Chazawi, bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- b. Menurut Vos dalam buku Adami Chazawi, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah “Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

¹¹ Mutia handayani. 2021. “Sitaan Pada Tindak Pidana pencurian Motor Fakultas Hukum.

Delik menurut kamus hukum adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum

Menurut Pompe dalam buku P.A.F Lamintang, bahwa terdapat dua macam definisi terhadap tindak pidana yaitu, bersifat teoritis dan bersifat perundang -undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka tindak pidana adalah pelanggaran norma, kaedah atau tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dan dari sisi perundang undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat.

Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut Uraian delik. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Menurut Bambang Purnomo mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah: Pertama, perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Kedua, suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Andi Chandra. 2017¹².

a. Unsur-Unsur tindak pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 1. Adanya subjek; 2. Adanya unsur kesalahan; 3. Perbuatan bersifat melawan hukum; 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; 5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

S. R. Sianturi, merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur- unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni :

1. Dari sudut pandang teoritis yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.
2. Dari sudut pandang undang- undang. Sebagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu.

Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana(KUHP) yang terdiri dari buku yakni Buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, Buku II memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan Buku III KUHP memuat pelanggaran.

¹² Andi Candra.;*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/Pn.Sidrap)* "Makassar."

Dalam Buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- j. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam KUHP pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur unsur yang terdiri dari unsur Objektif dan Subjektif.

- a. Unsur Objektif,

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkeid*);
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), missal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP)
 2. Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
 3. Kualitas atau akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351KUHP)
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat/melekat pada diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalamnya (Rachman, Tahar. 2018)¹³.

Unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (dolus) dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333

¹³ Rachman, Tahar. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau dari Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Angewandte Chemie International Edition*, hal. 951-952.: 10-27

KUHP), pembunuhan (pasal 281 KUHP)

2. Kealpaan (*Culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan lain-lain.
 3. Niat (*Voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
 4. Maksud atau kehendak dalam melakukan tindak pidana (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain lain.
 5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP) membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP) (Nurhaeria. 2018.)¹⁴
- c. Unsur- unsur formal ini meliputi :
1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
 2. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

¹⁴ Ibid 951-952.: 10-27.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur- unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang- undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

d. Jenis- jenis tindak pidana atau delik

Ada beberapa Jenis tindak pidana berdasarkan kriteria dan tolak ukurnya yaitu antara lain :

1. Delik kejahatan

Merupakan delik yang tercantum dalam buku II KUHP. Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.

2. Delik materil

Merupakan tindak pidana yang rumusnya melarang suatu perbuatan

atau tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.

3. Delik komisionis

Merupakan tindakan aktif (*active handling*) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan.

4. Delik dolus (sengaja)

Merupakan suatu kehendak keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulnya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas atau tidak.

5. Delik biasa

Merupakan suatu tindak pidana yang penuntutnya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak

dapat diselesaikan diluar pengadilan.¹⁵

6. Delik dikualivisir

Merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu, tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh, termasuk kedalam pemberatan pidana delik.

7. Delik selesai

Merupakan delik yang sudah selesai ketika delik tersebut terjadi. Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus menerus.

8. Delik communa

Merupakan delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi atau golongan. Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) Tanpa terbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri dan lainnya)

¹⁵ Widuri, Stisip. 2017. "Hukum Pidana Tentang Macam - Macam Delik (Tindak Pidana)."

9. Delik mandiri

Merupakan delik yang dilakukan hanya satu kali saja. Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berkelanjutan.

10. Delik tunggal

Merupakan delik yang tidak dilakukan berulang ulang sebagai mata pencaharian (lawan dari delik berangkai) artinya perbuatan yang diancam pidana oleh Undang - Undang telah selesai dilakukan.

Terdapat tiga hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.¹⁶

e. Macam - Macam Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Formil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

¹⁶ Hawariyah.2016.“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks).”

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil

2. Tindak Pidana Materil Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

2.3 Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor

a. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata “Curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi - sembunyi.

“Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang dicuri. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam- diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya.

b. Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermotor mempunyai makna mesin yang jadi tenaga penggerak atau bermotor memiliki makna

- Mengendarai sepeda motor
- Menggunakan motor (mesin) atau dilengkapi dengan motor.

Menurut rumusan Pasal 1 ayat 8 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perairan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat besar yang bergerak.

2. Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kodifikasi peraturan Hukum Pidana di Indonesia yang mengandung larangan serta sanksi perbuatan Pidana tentang pencurian yaitu Pasal 362 dan 363.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengatur mengenai rumusan pencurian biasa, sedangkan Pasal 363 kuhp mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan.

Menurut Buku Pidana Umum dan Pidana Khusus, serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban. Pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 363 KUHP dengan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam pemberatan yaitu:

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP¹⁷

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan suatu bagian inti (*bestandde*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara yaitu :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian karena kesempatan ada seperti kelalai seseorang dalam menjaga barang berharga.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Makna Pasal 363 KUHP tentang Pencurian. <https://kumparan.com> diakses tanggal 19 Juli 2022

- d. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu.

2.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Upaya penanggulangan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mengenai pencapaian kesejahteraan (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan disebut juga kriminal.

Dalam istilah "*The Rule of Law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu digunakan istilah *The Rule of just Law*; Hakim pidana dalam mencari kebenaran, materil, maka peristiwanya harus terbukti. (*Beyond reasonable doubt*) Upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh dengan cara :

1. Penerapan Hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan Pemidanaan melewati media massa.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu: dengan jalur Penal yaitu menitikberatkan kepada sifat refresif (penindakan, pemberantasan dan penumpasan) dan jalur non-penal yang lebih bersifat pencegahan terjadi kejahatan, maka lebih ditekankan pada factor factor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada masalah

atau kondisi social.

Upaya penanggulangan jalur non-penal dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan edukatif (pencegahan, penangkalan, pengendalian, penanggulangan). ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Upaya-upaya non- penal meliputi Penyantunan, dana pendidikan dalam rangka, mengembangkan tanggung jawab social warga masyarakat, penggarapan jiwa kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam pembagian tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir (II) dan butir (III), dapat dimasukkan kedalam kelompok upaya non-penal, sedangkan Butir (I) adalah Upaya penal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pertimbangan Hakim tentang Upaya penanggulangan kendaraan bermotor pada pasal 363 KUHP No 8 tahun 1981 tidak ada pemutusan hukuman yang jera terhadap meningkatnya curanmor setiap tahunnya. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar setiap tahunnya tidak terjadi kasus tentang pencurian kendaraan bermotor lagi.

Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil dari tempat dimana barang tersebut terletak, oleh karena kata “mengambil” tersimbul

dalam arti “sengaja” maka dengan itu Undang-Undang tidak menyebutkan dengan “sengaja mengambil”, mengenai pengertian unsur yang diberikan Laminantang sebagai berikut:

- a) Mengambil dari tempat mana suatu barang/benda itu semula berada
- b) Mengambil suatu barang/benda dari penguasaan orang lain .

Defenisi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya. Kejahatan curanmor sendiri disebut sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal KUHP saja Kejahatan curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan.

Jenis-jenis pencurian dibedakan atas 5 (lima) macam Tindak Pidana Pencurian yaitu:

- I. Pencurian biasa Pasal 362
- II. Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP
- III. Penucian ringan Pasal 364
- IV. Pencurian dengan kekerasan Pasal 362 KUHP
- V. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP

Kejahatan Pencurian Kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.

Ciri Peningkatan Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

- a) Dari Segi Sasarannya, semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak, misalnya penculikan.
- b) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan lain-lain.
- c) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum meningkat.
- d) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, bank, dan lain-lain
- e) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - a. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

Bagian inti delik (delict/bestanddelen) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).¹⁸ Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan.

Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang

¹⁸ Pencurian Kendaraan Bermotor. <https://repository.darmawangsa.ac.id> diakses tanggal 20 Juli 2022

disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.¹⁹

Mulyana W. Kusumah telah melakukan pendefinisian terhadap kejahatan dengan kekerasan yang paling marak terjadi Kota-kota besar bahkan, kabupaten, yakni sebagai berikut definisinya :

- 1) Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi ada 5 jenis yaitu :
 - a. Pencurian dengan kekerasan
 - b. Pembunuhan
 - c. Penculikan
 - d. Perkosaan
 - f. Pemasaran dan sebagainya.
- 2) Model kejahatan dengan kekerasan yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dan pemasaran. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat lebih banyak dari pelaku yang memiliki kejahatan.
- 3) Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia rendah yakni 15 tahun sampai dengan 55 tahun, dengan kisaran 15-24 tahun adalah usia mayoritas pelaku kejahatan.

Hal diatas membuktikan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat jumlah kejadiannya. Akibat dari itu semua

¹⁹ Kejahatan pencurian Kendaraan Bermotor. <https://repositor.umy.ac.id> diakses tanggal 20 Juli 2022

adalah masyarakat resah jika menjadi korban selanjutnya, Karena masyarakat umumnya pada dewasa ini memiliki kendaraan bermotor.

Adapun bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

